



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan H. Agus Salim, Telp. (0756) 22687 Painan
<http://perizinan.pesisirselatankab.go.id> | kppm-pessel@yahoo.com

SURAT IZIN PRAKTEK (SIP) BIDAN

Nomor : 570/262/SIPB/DMPPTSP-PS/VII/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 570/285/KPTS/BPT-PS/2017 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 800.268/RIPB/SDMK/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018 tentang Izin Praktek Bidan.

Memberikan Izin Kerja Bidan kepada :

Nama : Arli Rizka Handayani, Amd.Keb
Tempat, Tgl. Lahir : Pasar Kambang, 08 Agustus 1993
Alamat Rumah : Pasar Gompong nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang
Alamat Tempat Praktek : Puskesmas Kambang
Nomor SIB/STR : 02 02 5 2 1 17-1299433
STRB Berlaku : 08 Agustus 2022

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik Bidan di sarana pelayanan harus selalu mengikuti paradigma pelayanan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ayat 1 di atas dan pekerjaan Praktik Bidan dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat

Ditetapkan di : P a i n a n,
Pada Tanggal : 05 Juli 2018
K E P A L A



Drs. SUARDI. S, M.Si
NIP. 19610324 198603 1 004

Tebusan Yth:

1. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
2. Ketua Komite Farmasi Nasional
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
5. Organisasi Profesi

Izin ini diproses dengan menggunakan Aplikasi Cerdas Layanan Terpadu Untuk Publik (SiCantik - Perizinan Online) DMPPTSP Kab. Pesisir Selatan . <http://perizinan.pesisirselatankab.go.id> | MsrPd